

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA
(Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2015

Penulis,

Materai
6000

Yayang Ragil Prambudi

NIM 135010112111002/10220103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yayang Ragil Prambudi, NIM 10220103, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM 135010112111002, judul Skripsi:

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA
(Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Februari 2015

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya,

Dosen Pembimbing
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP 195912161985031001

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.
NIP 197406192000031001

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Perdata,

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Djumikasih, S.H., M.H.
NIP 197211301998022001

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yayang Ragil Prambudi, NIM 10220103, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010, Peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan NIM 135010112111002, dengan judul:

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA
(Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian)

Dewan Penguji:

- | | |
|----|-------------|
| | Penguji I |
| 1. | (_____) |
| | Penguji II |
| 2. | (_____) |
| | Penguji III |
| 3. | (_____) |
| | Penguji IV |
| 4. | (_____) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si.
NIP 196208051988021001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Qs. Al-Maidah Ayat 2)

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian)**

Shalawat dan salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah swt senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim.

5. Djumikasih, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya.
6. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
7. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., dan Dr. Sihabuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Syariah, terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Dosen Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
11. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Pak Pardi dan Pak Feri selaku Staf Bagian Akademik Universitas Brawijaya, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ayah (Sutrisno) dan Ibu (Marem) tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada tara , dukungan, sumber semangat dan inspirasi.

13. Keluargaku tercinta, kakak-kakak yang selalu membantuku baik moril maupun materiil: Sumiati, Dedik Santoso, Edi Purnama, Rita Indah Nurita, Tina Mariana, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah swt memberikan balasan atas kebaikannya.
14. Keponakan-Keponakan mulai dari yang terbesar: Duta Eka Sugianto, Muhamad Khofiful Humam, Kaila Alifi Rahayu, AD dan AB, Hafis Oktaviano, Lisa, Wais Alqurni Harianto, terimakasih sudah selalu menjadi penyamangat penulis untuk terus menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagaimanapun keadaannya, semoga kelak menjadi anak-anak yang soleh berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Amien
15. Teman-temanku Peserta Dua Gelar Kesarjanaan, Mahrus Ali, Dessy Stifany, Eko Priadi, M. Riza Aufa, dan teman-teman yang lain, terimakasih penulis ucapkan atas kerjasama selama mengikuti Program Double Degree ini.
16. Teman-teman PKLI Pengadilan Agama Probolinggo (Nur Triyono, Gozi Muhamad Julas, Indra Irawan, Misbahul Munir, Nadir, Miftahul Jannah, Ainun Ainia, Wildatul Fajariah, Wrdatus Zahro, Rizky F) terima kasih sudah membantu selama PKLI berlangsung.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Malang, 5 Februari 2015
Penulis,

Yayang Ragil Prambudi
NIM 135010112111002 /10220103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= St	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang=î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = وmisalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يmisalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan...
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyá' Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.